



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Gusnedi Bin Zultain**, NIK : 1271101405710001, lahir di Bukit Tinggi, 14 Mei 1971, Umur 53 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Seto Gang sentosa No 13 Kelurahan Tegal Sari II kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, No Hp. 085297200397- 085362503384, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

**Astuti febriyanti**, NIK : 1271105602810002, lahir di Medan, 16-02-1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Seto Gang sentosa No 13 Kelurahan Tegal Sari II kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan Ibu Kandung dari Zharifah binti Gusnedi;
2. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Zharifah binti Gusnedi, NIK 1271106911060002, Tempat/Tgl.Lahir

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, 29 November 2006, Umur 17 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Seto Gang sentosa No 13 Kelurahan Tegal Sari II kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Dengan Calon Suami yang bernama Ekinino Hendardi Bin Lazwardi, NIK 1271100303040004, tempat/Tgl.Lahir Medan, 03 Maret 2004, Umur 20 Tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (mekanik Bengkel Honda ), Tempat tinggal Jalan Bromo No3 Kelurahan Tegal S Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan ,Provinsi Sumatra Utara;

3. Bahwa selain itu adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon belum sampai 19 tahun, dengan calon suami sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Nomor : 446/KUA.02.15.21/PW.00/04/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan .
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon, Zharifah binti Gusnedi beragama islam, baligh dan telah sanggup untuk mengurus rumah tangga , begitu juga dengan calon Suami yang bernama Ekinino Hendardi Bin Lazwardi, beragama islam, telah baligh dan mampu untuk menafkahi.
5. Bahwa Para Pemohon menikahkan anak kandungnya yang pada saat ini masih di bawah umur untuk menikah, Para Pemohon menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya untuk menghindari dari Perzinahan.
6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami tersebut saling mencintai dan akan melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan.
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus Gadis/Perawan begitu juga dengan calon Suami berstatus perjaka dan Belum menikah.
8. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta anak kandung Para Pemohon tidak pernah terikat dengan pernikahan.

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Bahwa adapun Calon suami yang bernama Ekinino Hendardi Bin Lazwardi saat ini bekerja Wiraswasta (Mekanik Bengkel Honda) yang mana mempunyai penghasilan sebesar Rp 3,500,000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan demikian dari hasil kerja mampu dan bisa untuk menafkahi calon istri yang bernama Zharifah binti Gusnedi.

9. Bahwa semua syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi oleh anak kandung Pemohon melainkan mengenai umur atau usia untuk menikah belum memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur didalam Undang undang Perkawinan, yang mana pada intinya menyebutkan batas usia pernikahan baik bagi calon suami maupun calon istri harus mencapai umur 19 tahun, adapun usia anak kandung Pemohon saat ini belum sampai 19 tahun maka dari itu Pemohon ingin mengajukan Dispensasi Nikah untuk Anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon serta memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (Zharifah Binti Gusnedi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Ekinino Hendardi Bin Lazwardi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah memberi nasehat dan menjelaskan terkait permohonan dispensasi kawin kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Zharifah binti Gusnedi**, Calon suami bernama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi** dan orang tua Calon suami/Wali Calon istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Gusnedi**, dan Hakim telah berusaha memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonan tersebut, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai: akibat terhentinya pendidikan dan kelanjutan belajar bagi anak, belum siapnya dengan tata pergaulan kehidupan berumah tangga, dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak dan potensi terjadinya pertengkaran antara keduanya akibat usia masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Bahwa, hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II anak yang dimintakan dispensasi kawin di depan sidang yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah pacaran dengan Calon suaminya tersebut sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika anak tidak dinikahkan dengan Calon suaminya akan lebih jauh berbuat maksiat;
- Bahwa anak Para Pemohon tamatan SMA dan calon suaminya tamatan SLTA;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dilarang untuk menjadi istri isteri;
- Bahwa menurut Pemohon sebagai orang tua anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan Calon suaminya;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Zharifah binti Gusnedi**, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan isi dan alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan pacaran sejak 2 tahun yang lalu dengan Calon suaminya yang bernama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi** dan sulit berpisah;
- Bahwa benar ia dan Calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan saya dengan Calon suami tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai mekanik bengkel honda dan gajinya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa ia mengetahui Calon suaminya tersebut bisa menjadi suami yang baik sebagai kepala keluarga;
- Bahwa benar ia dan Calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, hakim telah mendengarkan keterangan Calon suami yang bernama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi**, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Bahwa benar ia dan Calon Istri yang bernama **Zharifah binti Gusnedi** telah menjalin pacaran selama lebih satu tahun dan yang sulit dipisahkan;
- Bahwa ia menyatakan belum melakukan hubungan suami istri dengan Calon Istri;
- Bahwa ia mengaku telah siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab bersama istri;
- Bahwa benar ia dan Calon suami, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia bekerja sebagai mekanik bengkel honda mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orang tua/ibu kandung Calon suami yang bernama Erawati, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu RT, pendidikan SLTA, alamat Jalan Bromo No. 3, Kelurahan Tegalsari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Calon suami yang bernama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi**;
- Bahwa antara anak dengan Calon Istrinya telah pacaran selama lebih satu tahun;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami sebagai Calon suami telah mampu sebagai kepala keluarga;
- Bahwa kami sebagai ibu kandung Calon suami bersedia membimbing dan membantu mereka untuk kebaikan rumah tangganya;
- Bahwa Anak kami telah bekerja sebagai mekanik bengkel honda dan berpenghasilan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang dilarang menikah;

Bahwa untuk mendukung alasan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 100/10/II/2002 tanggal 04 Februari 2002 ( P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271101405710001, atas nama Pemohon I (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 12711005602810004 atas nama Pemohon II (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271101205050017 atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Anak, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271106911060002, atas nama **Zharifah binti Gusnedi** (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4.460/Ist-Disduk/2008, atas nama **Zharifah binti Gusnedi**, (P-6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B.466/KUA.02.15.21/PW.00/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Area (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271100303040004, atas nama **Ekinino Hendaridi Bin Lazwardi** (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271102405780001, atas nama **Lazwardi** (P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271104202810001, atas nama **Erawati** (P-10);

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Kesehatan atas nama **Zharifah binti Gusnedi** sebagai Calon pengantin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sukaramai, tanggal 28 Mei 2024 (P-11);

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Kesehatan atas nama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi** sebagai Calon pengantin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tegal Sari, tanggal 27 Mei 2024 (P-12);

Semua bukti di atas masing-masing telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

## B. Bukti Saksi :

1. **Yessi Indri Utami binti Syarif Darwis**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Datuk Kabu, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Zharifah binti Gusnedi** yang merupakan anak dari para Pemohon;
- Bahwa Calon suami bernama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi** berumur 20 tahun;
- Bahwa calon suaminya kesehariannya bekerja sebagai mekanik bengkel dengan gaji sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi anak tersebut sebaiknya dikawinkan;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak ada yang memaksa;
- Bahwa antara keluarga keduanya tidak ada halangan menikah

2. **Gusniati binti Gusnedi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jl. Seto Gg. Sentosa No. 13, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpunya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung **Zharifah binti Gusnedi**;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang dimana Pemohon mintakan dispensai kawin bernama **Zharifah binti Gusnedi** yang merupakan anak dari para Pemohon;
- Bahwa Calon suami bernama **Ekinino Hendaridi Bin Lazwardi** berumur 20 tahun;
- Bahwa calon suaminya kesehariannya bekerja sebagai mekanik bengkel dengan gaji sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi anak tersebut sebaiknya dikawinkan;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak ada yang memaksa;
- Bahwa antara keluarga keduanya tidak ada halangan menikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kehadiran**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*;

### **Kewenangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya bernama **Zharifah binti Gusnedi**, yang masih berumur 18 tahun dengan Calon suaminya bernama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi** berumur 20 tahun dengan alasan keduanya telah saling cinta yang sulit dipisahkan lagi dan untuk menghindari perbuatan maksiat antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan bukti P-3 para Pemohon sebagai ayah kandung (Pemohon I) dan ibu kandung (Pemohon II) adalah pihak yang mempunyai hak dalam mengajukan perkara ini (*legal landing*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan orang tua Calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon yang bernama **Zharifah binti Gusnedi** hingga usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan, yang antara lain belum siapnya keduanya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan orang tua Calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-12, adalah akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, isinya mengenai status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Kota Medan dan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II (P-3), dan identitas kependudukan Anak yang dimintakan dispensasi serta kelahiran anak yang saat ini berumur 18 tahun dan ayah serta ibu Anak adalah Pemohon I dan Pemohon II (P-4 dan P-5), yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami dan penduduk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan dan anak yang bernama **Zharifah binti Gusnedi** adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 adalah akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, isinya mengenai Anak yang dimintakan dispensasi adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P.11 Surat Keterangan berbadan sehat dan P-12 Sertifikat Calon Pengantin dinyatakan kedua anak tersebut memiliki badan yang sehat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan tentang kehidupan keseharian anak para Pemohon dan menyatakan untuk kebaikan dan keluarga anak para Pemohon tersebut sebaiknya dikawinkan karena keduanya telah dapat menjadi suami istri untuk sebuah rumah tangga dan untuk kebaikan anak tersebut ke depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak terkait dan bukti tertulis serta dua orang saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Zharifah binti Gusnedi** berumur 18 tahun;
- Bahwa Calon suami bernama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi** telah berumur 20 tahun;
- Bahwa antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon suami telah menjalin pacaran lebih satu tahun;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin tamatan SMA dan Calon suami tamatan SMA;
- Bahwa Calon suami telah bekerja sebagai mekanik bengkel dan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan Calon suami dengan Calon suami atas kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, sedangkan syarat usia sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan **Zharifah binti Gusnedi** dengan Calon suaminya bernama **Ekinino Hendaridi Bin Lazwardi**, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh kedua orang tua/Wali dan keluarga masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Ekinino Hendaridi Bin Lazwardi**, sebagai mekanik bengkel telah dewasa dan telah bekerja serta mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mampu mengurus rumah tangga dan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab bersama suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap rencana pernikahan **Zharifah binti Gusnedi** (Calon Istri yang masih berumur 18 tahun) dengan **Ekinino Hendaridi Bin Lazwardi**, umur 20 tahun (Calon suami), Hakim telah mendengar

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan penjelasan Para Pemohon, Calon istri, Calon suami serta orang tua Calon suami;

Menimbang, bahwa pergaulan yang telah terjalin antara Calon suami dengan Calon suami yang sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, akan dapat menimbulkan *mafsadat* jika dipisahkan. Maka untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar yang akan timbul jika tidak dinikahkan, demi dan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) di masa depan, maka dengan diberi dispensasi untuk menikah diharapkan akan lebih memberikan *maslahat* bagi keluarganya. Oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan dianggap mampu untuk menjadi ibu rumah tangga. Hal tersebut telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 20 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang lakilaki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan yang amarnya sebagaimana diktum berikut;

**Biaya Perkara**

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 6 dan 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 UU Nomor 18 tahun 2019, Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Zharifah binti Gusnedi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ekinino Hendardi Bin Lazwardi**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **12 Juli 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 **Muharram 1446** Hijriah, oleh **Dra. Hj. Samlah**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Dra. Hj. Samlah**

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 570.000,00</b>

( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2024/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)